



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 2 No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

Bangun Seto Dwimurti

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL - SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Arum Sari Puspa Dewi

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

Hanifah Musyahidah

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ika Ristian

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

Risma Nur Isnaini

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK *HADHĀNAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Efrida Handayani

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI 'ADAL**

Hilma Syita El Asith

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN *MASLAHAH MURSALAH***

Sindi Rahmatika Windadewi

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

Reni Setianti



**SURAKARTA**

**FAKULTAS SYARIAH  
IAIN SURAKARTA**

Vol. 2, No. 2, November 2020

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **AL-HAKIM**

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

# AL-HAKIM

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

## **Editorial Team**

### **Editor-In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

### **Editorial Board**

Ismail Yahya, IAIN Surakarta  
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta  
Hafidah, IAIN Surakarta  
Aris Widodo, IAIN Surakarta  
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

### **Layouter**

Hafid Nur Fauzi

### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta  
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

# AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

**TRANSFER DANA BEDA BANK TANPA BIAYA ADMINISTRASI MELALUI APLIKASI FLIP DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**

*Bangun Seto Dwimurti*

1 - 15

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN**

*Fadilah Qotimatun Puji Rahayu*

16 - 30

**PEMBATALAN POLIGAMI KARENA TANPA IZIN ISTRI PERTAMA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Arum Sari Puspa Dewi*

31 - 41

**DAMPAK PEMBERDAYAAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MATERIAL DAN SPIRITUAL MUSTAHIK BERDASARKAN INDEKS CIBEST**

*Hanifah Musyahidah*

42 - 54

**PASAL-PASAL NUSYUZ ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

*Ika Ristian*

55 - 62

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM OYOTAN DAN BAWONAN DI DESA MRISEN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN**

*Risma Nur Isnaini*

63 - 74

**UPAYA MANTAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM PEMENUHAN HAK  
ḤADḤĀNAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*Efrida Handayani*

75 – 84

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN WALI ‘ADAL**

*Hilma Syita El Asith*

85 - 97

**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN  
2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH  
MURSALAH**

*Sindi Rahmatika Windadewi*

98 - 111

**MEKANISME PEMBERIAN BONUS DI ORIFLAME MENURUT TINJAUAN  
FATWA DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN  
LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH**

*Reni Setianti*

112 - 122

---

**ANALISIS AKTA PERDAMAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN DI TINJAU DARI AL – SHULHU  
DAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI  
PENGADILAN**

**Fadilah Qotimatun Puji Rahayu**

Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: [fadilahqotimatun19@gmail.com](mailto:fadilahqotimatun19@gmail.com)

**ABSTRACT**

In this issue, the authors formulated the problem of sharia economic dispute settlement in the Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and how the Analysis of the Peace Certificate of Sharia Economic Disputes in the Religious Courts Sragen is reviewed from Al-Shulhu and Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court. This research is a library research. Data collection conducted by Decision Number 1479 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr and Decision Number 1480 / Pdt.G / 2019 / PA.Sr with supporting data in the form of interviews with Religious Court judges Sragen and documentation. Data analysis in this research was conducted by discourse analysis or discourses analysis method. This research shows that the resolution of Islamic economic disputes in these two articles is in accordance with the rules using legal sources from the Penal Code, Article 130 HIR, Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and Statutes No.4 of 2019 concerning Procedures for the Settlement of Simple Lawsuit. Reviewed by using al-shulhu and Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court is in accordance with the principles of as - Shulhu and the provisions in Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court.

**Keywords:** Al-shulhu; PERMA No. 1 of 2016; Sharia Economic Case.

**ABSTRAK**

Dalam permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr serta bagaimana Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data yang dilakukan dengan Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr dengan dilakukan data

pendukung berupa wawancara hakim Pengadilan Agama Sragen dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis wacana. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kedua Putusan sudah sesuai aturan dengan menggunakan sumber hukum dari KUHPerdara, Pasal 130 HIR, Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Ditinjau dengan menggunakan as-shulhu dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sudah sesuai dengan prinsip as – Shulhu dan ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**Kata Kunci:** Al-shulhu; Perkara Ekonomi Syariah; PERMA No. 1 Tahun 2016.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.<sup>2</sup> Untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Jika melalui arbitrase maka ada dua pilihan, yaitu memilih *arbitrase ad hoc* atau arbitrase institusional seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).<sup>3</sup>

Selain itu dalam menyelesaikan masalah diatur dalam hukum Islam sesuai dengan firman Allah SWT pada surah Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya:

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha

<sup>1</sup> Yulkarnain Harahab, Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah, *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2008, hlm. 112.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa.

*Mengetahui.*” (Q.S. Al-Anfal:61)<sup>4</sup>

Salah satu Peradilan Agama yang berada di wilayah Sragen yaitu Pengadilan Agama Sragen juga menangani perkara ekonomi syariah, terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diberlakukan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya ada 2 (dua) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sragen. Dari data yang penulis dapatkan, perkara ekonomi syariah yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama Sragen yaitu sebagai berikut:

- a. Perkara 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr
- b. Perkara 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr

Dari kedua putusan tersebut secara umum dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr ini adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Dari kedua perkara ekonomi syariah tersebut terdapat persamaan yaitu dasar dari gugatan yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Sragen adalah karena tergugat tidak melaksanakan kewajiban berupa pembayaran angsuran sesuai dengan peraturan pihak Penggugat.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan *al-shulhu*. *Al-shulhu* sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupayakan oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *al-shulhu*. Penerapan *al-shulhu* dalam hukum Islam, sebenarnya sangat luas, tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa keluarga dan politik.<sup>6</sup>

Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 didalam Bab III dijelaskan adanya Mediator, di harapkan nantinya para hakim mediator melaksanakan isi dari peraturan-peraturan dan tidak hanya sebagai formalitas dalam beracara di Pengadilan. Akan tetapi, dalam sengketa ekonomi syariah ini tidak ditemukan adanya mediator dalam menyelesaikan sengketa ini.

Dalam penelitian ini, saya menjadikan Pengadilan Agama Sragen sebagai lokasi penelitian kaitannya dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sragen. Jenis penelitian yang

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 61.

<sup>5</sup> Laporan perkara diterima Pengadilan Agama Sragen Tahun 2019.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juzu' 3*, (Cairo: Dar al-Fath, 2000). hlm. 210.

digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan narasumber. Dalam hal ini, wawancara sebagai bahan hukum sekunder dengan melakukan wawancara dengan Hakim yang menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini. Teknik analisis wacana atau *discourse analysis*. Analisis wacana atau *discourse analysis* adalah sebuah cara untuk mengetahui interaksi sosial dengan menganalisis medium yang dipakainya yaitu bahasa.

Objek penelitian yang digunakan adalah salinan putusan Putusan Hakim Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tentang ekonomi syariah kemudian putusan tersebut dianalisis menggunakan *content analysis*, adalah alat yang tepat untuk menganalisis teks yang sifatnya terus terang dan mengandung makna yang tersurat.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr**

Sengketa ekonomi syariah Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Nasabah mengajukan permohonan terhadap Bank syariah dengan akad Murabahah. Akhirnya, setelah melakukan pertimbangan dan *survey*, Bank Syariah menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Bank syariah dan nasabah bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan akad Murabahah. Namun suatu ketika, nasabah terlambat membayar, kemudian Bank Syariah mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada nasabah, tetapi tidak ada respon oleh nasabah. Kemudian, bank syariah menyelesaikan sengketa ini ke lembaga litigasi (Pengadilan Agama Sragen).

Sedangkan menurut fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada Fatwa kelima dijelaskan bahwa "*apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan musyawarah*".<sup>9</sup> Sengketa ini tidak

<sup>7</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2014), hlm. 19.

<sup>8</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012), hlm. 21.

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Cet.1*, (Bogor:

kunjung selesai karena pihak bank syariah tidak membawa kasus ini ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank syariah baru bisa di bawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Pihak bank syariah memilih untuk diselesaikan melalui Pengadilan Agama Sragen, tanpa adanya persetujuan oleh pihak nasabah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).<sup>10</sup> Tetapi dalam akad pada perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr tidak adanya opsi dalam penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Dan bank syariah memutuskan untuk memilih pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ini (*acta compromis*).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.<sup>11</sup>

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Kedua, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor

---

Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 43.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>11</sup> Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, hlm. 141.

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*, (Bandung: Refika aditama, 2011), hlm. 110.

1479/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus oleh Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus oleh Bapak Muhammad Harits, S.Ag. yang mana putusan ini dilaksanakan dengan prosedur gugatan sederhana. Perkara ekonomi syariah No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr diputus setelah para pihak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan akta perdamaian. Perdamaian tersebut dilakukan atas perintah Hakim. Putusan dalam perkara tersebut menguatkan akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak, dengan menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian (lihat amar putusan poin pertama); Apabila salah satu pihak ingkar atas isi perdamaian, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi.<sup>13</sup>

Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah yang pertama, Dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Yang kedua, Hukum acara menggunakan KUHAPerduta dan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dan yang ketiga, Hukum materiil: KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab-kitab fiqh.<sup>14</sup>

### **Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu**

Akta perdamaian (*acta van dading*) dalam Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr ditinjau dari *al- shulhu* sudah sesuai dengan prinsip *al- shulhu* yaitu dalam Syari'at Islam lebih mengutamakan upaya perdamaian. Kedua belah pihak menyetujui perdamaian dengan adanya kesepakatan yang akhirnya diputuskan oleh hakim yang menyelesaikan.

Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al – Shulhu dapat penulis tinjau dari memenuhi rukun dan syarat Al – Shulhu yaitu:

1. Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *al- shulhu* untuk mengakhiri

---

<sup>13</sup> Drs. H. Muhd. Jazuli dan Dr. Muhdi Kholil, Hakim Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 7 April 2020.

<sup>14</sup> *Ibid.*

pertengkaran atau perselisihan.<sup>15</sup> Dalam mengakhiri pertengkaran/perselisihan ini dengan perumusan akta perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut isi persetujuan akta perdamaian Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr menyepakati untuk sebagai berikut:

- a. Bahwa tergugat menerima solusi dari penggugat untuk segera melunasi pembiayaan sesuai akad No. 104/BSS/MRA/INV/IX/2016 karena telah menunggak selama 30 bulan.
- b. Bahwa Tergugat setuju untuk melunasi pembiayaan sesuai waktu yang disepakati dengan penggugat yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 27 Agustus 2019 dan paling lambat tanggal 27 September 2019 sebesar Rp 15.000.000,00
- c. Apabila tergugat tidak melaksanakan Surat kesepakatan perdamaian ini maka penggugat akan melanjutkan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke Pengadilan Agama Sragen.

Isi persetujuan akta perdamaian Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr menyepakati untuk sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menerima solusi dari penggugat untuk mengangsur di Bank Syariah sebesar Rp 250.000,- yang semula angsurannya Rp 642.000,- dikarenakan tergugat sedang mengalami masalah ekonomi.
  - b. Bahwa tergugat setuju untuk membayar angsuran di bank syariah sebesar Rp 250.000,- dan mulai dibayarkan tanggal 17 bulan September 2019 sampai 17 Juni 2021 dan sisa dan angsuran tersebut harus lunas pada tanggal 17 Juli 2019 sesuai dengan akad No. 079/BSS/MRA/INV/VII/2018
  - c. Apabila Tergugat tidak bisa melaksanakan surat kesepakatan ini maka penggugat akan melanjutkan proses permohonan eksekusi sita jaminan ke Pengadilan Agama Sragen.
2. Mushalih ‘anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan.<sup>16</sup> Dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr persoalan yang diperselisihkan adalah pihak penggugat tidak melaksanakan kewajiban dengan akad Murabahah sesuai dengan akad yang telah disepakati antara penggugat dan tergugat.
  3. Mushalih bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal al-Shulh. Dalam

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), hlm. 189.

<sup>16</sup> *Ibid.*

hal ini, pihak penggugat akhirnya memutuskan perselisihan dengan pihak tergugat tidak perlu membayar denda keterlambatan, jika pada akad denda keterlambatan dikenakan denda Rp 30.000,- perhari untuk dana sosial, tetapi pihak tergugat cukup melunasi kewajiban biaya serta margin.

4. Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Dalam proses persidangan Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, akhirnya penggugat dan tergugat menyetujui atas nasehat hakim bahwa ditiadakannya dana social yang dibebankan kepada pihak tergugat dan penggugat.

Syarat yang berhubungan dengan Musahlih ( orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah.<sup>17</sup> Dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr, dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr pihak yang bersengketa sah secara hukum, dewasa, baligh dan berakal sehat.

Syarat yang berhubungan dengan Musahlih bih:

- a. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahkan-terimakan, dan berguna.
- b. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Wahbah az-zuhaily mensyaratkan bahwa objek *al- shulhu* harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada di bawah penguasaan orang yang digugat. Objek al – shulhu adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (*haq al-ibad*) dan tidak menyangkut hak Allah (*haq al-Allah*).<sup>18</sup> Objek al –shulhu dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan objek yang tidak menyangkut hak Allah karena objek *al- shulhu* sesuai dengan akad yang telah disepakati objek jaminan merupakan objek yang dibawah penguasaan milik pribadi.

Dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, syarat yang berkaitan dengan musalih bih, perselisihan tersebut diputuskan dengan tidak adanya dana sosial yang dibebankan kepada tergugat dikarenakan dana sosial tersebut memberatkan pihak tergugat. Sehingga, sesuai nasehat hakim pihak penggugat menyetujui dihapuskan dana sosial dan tergugat cukup membayar kewajiban angsuran dan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

<sup>18</sup> Prof. Dr. Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 209.

Dalam hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa penggunaan *al-shulhu* dilakukan diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai dengan Al – Qur’an surat Al – Hujurat ayat 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*“Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil (QS. Al-Hujurat : 9)”*.<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan *al-shulhu* sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al – Qur’an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa. Syari’at Islam cenderung mendorong para pihak untuk menggunakan *al-shulhu* dalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur *al-shulhu* jauh lebih baik dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena putusan pengadilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki diantara mereka. Akan tetapi, dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini melalui Pengadilan Agama Sragen.

Perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang mana pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam pelaksanaan akad tersebut, dalam pihak Tergugat tidak membayar angsuran dikarenakan di PHK oleh perusahaannya bekerja dan mengalami masalah ekonomi. Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat selalu berkata akan membayar kewajiban yang ditunggak secepatnya akan tetapi tidak ada realisasinya. Dengan hal ini, pihak Penggugat melaksanakan prosedur Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III kepada Tergugat tetapi Penggugat tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998), hlm. 324.

Akhirnya pihak Pengugat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini melalui jalur litigasi. Dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Perkara Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr menggunakan prosedur gugatan sederhana karena kedua belah pihak berdomisili di kota yang sama dan Nominal yang diperselisihkan tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 sesuai dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan sederhana. Penerapan upaya perdamaian Al-Shulhu di Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa jalur, di antaranya:<sup>20</sup>

- a. Nasehat Majelis Hakim
- b. Mediasi
- c. Hakam

Dalam proses persidangan, Pengugat dan Tergugat akhirnya menyetujui atas nasehat majelis hakim bahwa ditiadakannya dana sosial yang ditanggungkan kepada tergugat karena menurut majelis hakim memberatkan pihak Tergugat. Pihak penggugat dengan hal ini menyetujui ditiadakannya dana sosial tetapi pihak tergugat diwajibkan dalam pembayaran angsuran dan margin yang telah disepakati.

Menurut penulis, meskipun perkara tersebut sudah masuk ke perkara pengadilan Agama Sragen maka perkara ekonomi syariah tetap harus diselesaikan dengan jalur pengadilan (litigasi) sesuai dengan hukum acara perdata dalam prosedur persidangan dalam perkara perdata.

Setelah upaya damai itu ditempuh dan mencapai kesepakatan maka pihak Pengadilan Agama akan segera membuat akta perdamaian (*actavan vergelijk*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.<sup>21</sup>

### **Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016**

Sehubungan dengan dasar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas barang jaminan yang dijaminan oleh penggugat, maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr

---

<sup>20</sup> Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim ekonomi syariah, Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2020.

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 95.

Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 130 HIR tentang perdamaian di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dan HIR Pasal 181 (ayat 1) HIR bunyinya: “*Biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng penggugat dan tergugat*”.<sup>22</sup>

Upaya perdamaian yang dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif.<sup>23</sup> Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya, yakni Perma No. 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan.<sup>24</sup> Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 didalam Bab III dijelaskan adanya Mediator, di harapkan nantinya para hakim mediator melaksanakan isi dari peraturan-peraturan dan tidak hanya sebagai formalitas dalam beracara di Pengadilan.

Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen tidak terdapat adanya hakim mediator. Gugatan yang diajukan dalam Perkara Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan gugatan sederhana, sehingga tidak adanya hakim dalam perkara tersebut, sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya pengecualian terhadap perkara yang salah satunya perkara gugatan sederhana tidak menggunakan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tetapi menggunakan dasar hukum Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 Herziane Inlandsch Reglemen (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 130 HIR menyatakan bahwa:

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 27 Agustus 2019, hlm. 2.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 231.

<sup>24</sup> Maulana Abdillah, “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara gugatan di Pengadilan Negeri”, *Tesis*, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017.

mencoba dengan perantaraan ketuanya, akan memperdamaikan mereka itu.

- b. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akta) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.<sup>25</sup>

Dalam proses persidangan akhirnya kedua belah pihak menyepakati perdamaian antara keduanya dengan perumusan akta perdamaian yang kemudian di putuskan oleh hakim yang menyelesaikan perkara tersebut sebagai putusan dan memiliki hukum yang tetap. Apabila dikemudian hari pihak tergugat tidak melaksanakan akta perdamaian ini, pihak penggugat dapat mengajukan eksekusi sita jaminan ke pengadilan agama Sragen.

Penerapan sumber-sumber hukum lainnya pada perkara perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr seperti Al-Qur'an, Hadits, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan sumber hukum lainnya juga digunakan, namun mengingat bahwa perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sragen yaitu perkara perkara No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr Ska dasar gugatannya perbuatan melawan hukum atas barang yang dijaminan oleh pihak penggugat, dalam perkara ini menjadi obyek sengketa. Maka yang dijadikan dasar pertimbangan hakim yaitu KUHPerdara.<sup>26</sup>

Sedangkan apabila dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sragen adalah akad perjanjian, maka yang digunakan sebagai dasar hukum adalah al-Qur'an, Hadits, KHES ataupun sumber-sumber hukum lainnya. Majelis Hakim mencantumkan klausul "Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini".

Perkara No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr merupakan perkara gugatan perlawanan hukum terhadap tergugat sebagai nasabah dengan penggugat sebagai pihak Lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini perlawanan hukum tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati kedua belah pihak termasuk bidang ekonomi syariah.

Untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr hakim menggunakan dasar hukum pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>27</sup>

Dalam menyelesaikan perkara Perkara No. 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr, hakim yang

---

<sup>25</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 95.

<sup>26</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 27 Agustus 2019, hlm. 3.

<sup>27</sup> Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim ekonomi syariah, Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2020.

menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hukum Pasal 130 HIR dan Perma No. 14 Tahun 2016.<sup>28</sup> Dalam perkara ini, hakim masih menggunakan Perma No. 14 tahun 2016 dikarenakan pembacaan putusan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 sedangkan pada tanggal 17 November 2019 adanya perubahan Perma No. 4 Tahun 2019 yang mana jumlah nominal objek yang dipersengketakan dalam gugatan sederhana yang semula hanya Rp 200.000.000,- menjadi Rp 500.000.000,-. Dalam perkara ini dasar gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menggunakan KUHPerdata dan HIR sebagai sumber hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini.<sup>28</sup>

Namun apabila dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sragen yaitu akad perjanjian, maka Hakim menggunakan dasar hukum lainnya seperti Al-Qur'an, Hadits, KHES ataupun sumber-sumber hukum lainnya. Menurut penulis, hal itu tepat dan sesuai hukum acara perdata, karena dalam dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan ini yaitu menggunakan KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

Dari hasil observasi dan analisis yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Sragen sepanjang tahun 2015 - 2019 perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Sragen masih berupa perbuatan melawan hukum. Sehingga penerapan sumber hukum lainnya seperti al- Qur'an, Hadits, KHES, dan sumber-sumber hukum lainnya belum diterapkan. Mengingat dasar gugatan yang diajukan baru sebatas tentang perbuatan melawan hukum.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr) yang mana putusan ini dilaksanakan dengan prosedur gugatan sederhana. Perkara ekonomi syariah No. 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr) diputus setelah para pihak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya dengan akta perdamaian. Dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah Dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Hukum acara menggunakan KUHPerdata dan Perma No. 4 Tahun

---

<sup>28</sup> Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Agustus 2019, hlm. 2.

<sup>29</sup> *Ibid.*

2019 Tentang Perubahan PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (17 November 2019) dan Hukum materiil: KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan kitab-kitab fiqh.

Di tinjau dari *al- shulhu* dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sragen yaitu Putusan Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr dan Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr menggunakan prosedur gugatan sederhana, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan. Kriteria untuk bisa diperiksa dengan prosedur gugatan sederhana menggunakan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jadi tidak menggunakan mediator. Akta Perdamaian dalam hukum Islam sebenarnya tidak perlu melalui jalur litigasi, namun jika perkara sudah masuk menjadi perkara (jalur litigasi), maka proses perdamaian (*al- shulhu*) tetap harus diutamakan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dr. Muhdi Kholil, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Lisan*, tanggal 7 April 2020, Jam 13.00 – 13.30.
- Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Tertulis*, tanggal 26 Maret 2020.
- Hanifudin, Ahmad, Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Mediasi Perkara Nomor 1227/Pdt.G/PA.SMN di Pengadilan Agama Sleman, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet.1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1479/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 27 Agustus 2019.
- Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1480/Pdt.G/2019/PA.Sr perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 19 Agustus 2019.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.